



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kasnari Bin Tasori**;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangtengah Desa Warungpring RT 007 RW 004 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasnari Bin (Alm) Tasori bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasnari Bin (Alm) Tasori berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 An.WARSITO alamat Desa Kuta Rt. 003 Rw. 004 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 An.WARSITO alamat Desa Kuta Rt. 003 Rw. 004 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang Dikembalikan kepada Saksi Warsito Bin Alm H. Mujaeni.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan plat nomor terpasang G 5727 UM, Noka MH3509204CJ618207, Nosin 5D900YP-10 Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Kasnari Bin (Alm) Tasomembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kasnari Bin (Alm) Tasori bersama dengan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml



atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 milik saksi Warsito.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Lodaya Rt. 006 Rw. 002 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang kemudian Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengobrol selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengajak saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dengan mengatakan “Yuh Toro mangkat pada nggolet sasaran motor, nek kawanen ora olih sasaran, aja onda-ondo (Ayo Toro berangkat mencari sasaran sepeda motor, kalau kesiangan nanti tidak dapat sasaran sepeda motor, jangan malas)”.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) berangkat mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih milik saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) dengan posisi saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang membonceng.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) pergi melewati Desa Kalimas menuju Bantarbolang sambil mencari sepeda motor sasaran yang akan diambil dan sesampainya Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM yang terparkir di pinggir jalan dekat jembatan perbatasan Desa Kuta dan Desa Lenggerong tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) untuk berhenti dan Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor sarana mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut, sedangkan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) tetap berada di sepeda motor sarana sambil menunggu Terdakwa disebelah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut dengan menggunakan kunci letter T karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Raya Bantarbolang - Randudongkal dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengikuti dari belakang lalu sesampainya di pertigaan SPBU Bantarbolang saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) berpisah dengan Terdakwa dengan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) melaju ke arah Desa Sambeng sedangkan Terdakwa menuju ke arah Randudongkal.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa tidak untuk dijual melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu yang membawa alat kunci Letter T dan merusak rumah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM dengan alat tersebut serta yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) berperan yang membawa sepeda motor sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dan standby di sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 milik saksi Warsito adalah untuk digunakan oleh Terdakwa
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Warsito telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)..

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi WARSITO Bin Alm. H. MUJENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong ikut Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G- 3204-YM.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G-3204-YM yang ditunjukan dipersidangam adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang waktu itu.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor tersebut, setelah dikantor polisi Saksi baru tahu kalau yang mengambil sepeda motor tersebut bernama Kasnari (Terdakwa).
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi menuju ke sawah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No pol G-3204-YM dan memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan dekat jembatan Kuta-Lenggerong, ikut Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, setelah itu Saksi menuju ke sawah yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut dan beraktivitas. Setelah Saksi selesai beraktivitas sekitar pukul 11. 00 Wib, Saksi hendak pulang, sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempat semula, kemudian Saksi berusaha untuk mencari di sekitar tempat tersebut tapi tidak ketemu, Saksi juga menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut tapi mereka tidak tahu, akhirnya Saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantarbolang.
- Bahwa saat di parkir sepeda motor tersebut Saksi kunci stang dan kuncinya Saksi bawa.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri.
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ketemu tapi dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- Bahwa jarak Saksi melapor sampai sepeda motor tersebut ditemukan sekitar 18 (delapan belas) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi CAHYONO Bin Alm. DARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Saksi dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Sdr. Warsito telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong ikut Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G 3204-YM.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi menuju ke sawah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan memarkir sepeda motor Saksi bersebelahan dengan sepeda motor milik Sdr. Warsito yang sudah terparkir terlebih dahulu di tempat tersebut. setelah itu Saksi menuju ke sawah untuk beraktivitas. Setelah selesai beraktifitas sekitar pukul 11. 00 Wib, Saksi dan Sdr. Warsito hendak pulang, ketika sampai ditempat kami memarkir sepeda motor, sepeda motor milik Sdr. Warsito sudah tidak ada ditempat semula, kemudian Saksi dan sdr. Warsito berusaha untuk mencari di sekitar tempat tersebut tapi tidak ketemu, Sdr. Warsito juga menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut tapi mereka tidak tahu, akhirnya Sdr. Warsito pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantarbolang.
- Bahwa saat di parkir sepeda motor tersebut Saksi kunci stang, dan tertutup.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saat Saksi datang disitu hanya ada sepeda motor milik Sdr. Warsito yang terparkir, kemudian Saksi memarkir sepeda motor Saksi disebelahnya.
- Bahwa saat Sdr. Warsito kehilangan sepeda motornya, Saksi ada disitu bersama Sdr. Warsito, kami sama-sama sedang aktivitas disawah.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi SISWORD Bin KUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Sdr. Warsito telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong ikut Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G 3204-YM.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, saat itu Saksi sedang aktivitas di sawah, lalu Sdr. Warsito datang dan cerita kalau sepeda motornya hilang kemudian Saksi ikut berusaha untuk mencarinya namun tidak ketemu, akhirnya Sdr. Warsito pulang ke rumah.
- Bahwa menurut keterangan sdr. Warsito saat di parkir sepeda motor tersebut dikunci stang, dan tertutup.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saat kejadiannya Saksi tidak tahu, Saksi tahunya dari sdr. Warsito yang cerita, dan Saksi juga ikut menemani Sdr. Warsito melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantarbolang.
- Bahwa menurut Sdr. Warsito, saat ia memarkir sepeda motornya disitu hanya ada satu sepeda motor miliknya saja, kemudian datang Sdr. Cahyono yang memarkir sepeda motornya di sebelah sepeda motor milik Sdr. Warsito.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang hanya sepeda motor milik Sdr. Sdr. Warsito saja, yang lainnya tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi SUNTORO Alias TORO Bin SUHERI Als SUSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Kasnari telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong ikut Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G 3204-YM.
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian kami ngobrol, dan kami sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan posisi Saksi yang didepan dan Terdakwa yang membonceng pergi menuju ke Bantarbolang untuk mencari sasaran. Sesampainya di jalan dekat jembatan Kuta-Lenggerong, kami melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya Saksi menghentikan sepeda motor Saksi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang ia bawa sedangkan Saksi mengawasi diatas sepeda motor Saksi dari jarak sekitar 1 meter. Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke jalan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Bantarbolang dan Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang, namun sesampainya di SPBU Bantaarbolang kami berpisah.

- Bahwa setelah itu setahu Saksi sepeda motor tersebut oleh Sdr. Kasnari dijual kepada orang lain dan laku sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dijual ke siapa.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, Saksi hanya memboncengkan Terdakwa dan mengawasi saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa kemana, karena setelah itu Saksi pulang.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor Sdr. Kasnari dan Saksi juga menyetujui.
- Bahwa Saksi ikut Terdakwa mencuri sepeda motor milik orang lain sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa kalau mencuri sendirian Saksi tidak pernah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan kalau Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, karena yang benar sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan kalau ia tidak tahu, apakah sepeda motor tersebut dijual atau dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong ikut Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G-3204-YM.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G-3204-YM adalah sepeda motor milik Terdakwa ambil waktu itu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Suntoro.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Sdr. Suntoro mengawasi dari jarak yang dekat.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Suntoro, kemudian kami ngobrol, dan kami sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Suntoro dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan posisi Sdr. Suntoro yang didepan dan Terdakwa yang membonceng pergi menuju ke Bantarbolang untuk mencari sasaran. Sesampainya di jalan dekat jembatan Kuta-Lenggerong, kami melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya Sdr. Suntoro menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T hingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, sedangkan mengawasi diatas sepeda motornya dari jarak sekitar 1 meter. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke jalan raya Bantarbolang dan Sdr. Suntoro mengikuti Terdakwa dari belakang, namun sesampainya di SPBU Bantaarbolang kami berpisah.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, tapi kalau yang sama Sdr. Suntoro sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa setiap berhasil mengambil sepeda motor yang menjual Terdakwa, menjualnya ke Sdr. Sobirin.
- Bahwa kalau dalam perkara ini sepeda motornya Terdakwa pakai sendiri, tidak Terdakwa jual.
- Bahwa Sdr. Suntoro dapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itu jual sepeda motor yang Terdakwa ambil di TKP yang lain, sedangkan dalam perkara ini sepeda motornya Terdakwa pakai sendiri, dan Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Suntoro Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin sampai berkali-kali karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan saat ini Terdakwa juga sedang menjalani pemeriksaan perkara lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G 3204-YM;
2. 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G 3204-YM;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan G 3204-YM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 milik saksi Warsito.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Lodaya Rt. 006 Rw. 002 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang kemudian Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengobrol selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengajak saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dengan mengatakan “Yuh Toro mangkat pada nggolet sasaran motor, nek kawanen ora olih sasaran, aja onda-ondo (Ayo Toro berangkat mencari sasaran sepeda motor, kalau kesiangan nanti tidak dapat sasaran sepeda motor, jangan malas)”.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) berangkat mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih milik saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) dengan posisi saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang membonceng.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) pergi melewati Desa Kalimas menuju Bantarbolang sambil mencari sepeda motor sasaran yang akan diambil dan sesampainya Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM yang terparkir di pinggir jalan dekat jembatan perbatasan Desa Kuta dan Desa Lenggerong tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) untuk berhenti dan Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor sarana mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut, sedangkan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) tetap berada di sepeda motor sarana sambil menunggu Terdakwa disebelah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut dengan menggunakan kunci letter T karena sepeda

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Raya Bantarbolang - Randudongkal dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengikuti dari belakang lalu sesampainya di pertigaan SPBU Bantarbolang saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) berpisah dengan Terdakwa dengan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) melaju ke arah Desa Sambeng sedangkan Terdakwa menuju ke arah Randudongkal.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa tidak untuk dijual melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu yang membawa alat kunci Letter T dan merusak rumah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM dengan alat tersebut serta yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) berperan yang membawa sepeda motor sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dan standby di sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 milik saksi Warsito adalah untuk digunakan oleh Terdakwa
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Warsito telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur “yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan memakai kunci palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Kasnari Bin Tasori** kemudian Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai



dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tinda pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Kasnari Bin Tasori** telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 milik saksi Warsito pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, akibat dari kejadian tersebut saksi Warsito mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 milik saksi Warsito.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Lodaya Rt. 006 Rw. 002 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang kemudian Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengobrol selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa



mengajak saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dengan mengatakan “Yuh Toro mangkat pada nggolet sasaran motor, nek kawanen ora olih sasaran, aja onda-ondo (Ayo Toro berangkat mencari sasaran sepeda motor, kalau kesiangan nanti tidak dapat sasaran sepeda motor, jangan malas)”.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) berangkat mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih milik saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) dengan posisi saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang membonceng.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) pergi melewati Desa Kalimas menuju Bantarbolang sambil mencari sepeda motor sasaran yang akan diambil dan sesampainya Terdakwa dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM yang terparkir di pinggir jalan dekat jembatan perbatasan Desa Kuta dan Desa Lenggerong tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) untuk berhenti dan Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor sarana mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut, sedangkan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) tetap berada di sepeda motor sarana sambil menunggu Terdakwa disebelah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut dengan menggunakan kunci letter T karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengawasi keadaan sekitar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Jalan Raya Bantarbolang - Randudongkal dan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengikuti dari belakang lalu sesampainya di pertigaan SPBU Bantarbolang saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) berpisah dengan Terdakwa dengan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) melaju ke arah Desa Sambeng sedangkan Terdakwa menuju ke arah Randudongkal.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa tidak untuk dijual melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu yang membawa alat kunci Letter T dan merusak rumah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM dengan alat tersebut serta yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) berperan yang membawa sepeda motor sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dan standby di sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 milik saksi Warsito adalah untuk digunakan oleh Terdakwa
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Warsito telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya ketika mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang – barang. Bekerja sama atau bersekutu dalam hal ini ketika terdakwa **Kasnari Bin Tasori** bersama dengan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang milik saksi **Warsito** dengan tugas masing Terdakwa **Kasnari Bin Tasori** adalah mengambil barang milik saksi **Warsito** sedangkan saksi Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah (berkas perkara terpisah) bertugas untuk mengawasi kegiatan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur “ yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan memakai kunci palsu”;

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak.

Menimbang bahwa, terdakwa **Kasnari Bin Tasori** telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 No.Pol: G-3204-YM No.Ka: MH1JB9132CK104052 No.Sin: JB91E-3093103 milik saksi Warsito dengan menggunakan Kunci T / Kunci palsu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir jalan dekat jembatan Kuta – Lenggerong Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan memakai kunci palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G 3204-YM;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G 3204-YM;

yang telah disita dari Saksi Warsito Bin Alm H. Mujaeni, maka dikembalikan kepada Saksi Warsito Bin Alm H. Mujaeni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan G 3204-YM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, antara lain:
  - Tahun 2021 dalam perkara pencurian dengan pemberatan selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan Penjara.
  - Tahun 2023 bulan November dalam perkara pencurian dengan pemberatan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Warsito mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasnari Bin Tasori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kasnari Bin Tasori** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G 3204-YM;
  - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra 125 warna hitam tahun 2012 Nopol G 3204-YM;

Dikembalikan kepada Saksi Warsito Bin Alm H. Mujaeni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan G 3204-YM,

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)